



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 54 /PID.B/2016 /PN.OLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **NARQISUS PATROBA HARY alias NAR** ;-----
Tempat lahir : Kupang ;-----
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 November 1979 ;-----
Jenis kelamin : Laki- Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Bayam RT.22 / RW.07, Kelurahan Fatululi,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 09 Pebruari 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan 20 Maret 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 05 April 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan 05 Mei 2016 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan 07 Mei 2016 ;-----
- Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan 06 Juli 2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum REG. PERK NO : PDM – 07 / OLMS / Ep.2 / 03 / 2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **NARQISUS PATROBA HARY ALIAS NAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perjudian”** sebagaimana dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NARQISUS PATROBA HARY ALIAS NAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Meja Bola Guling berwarna putih dengan bagian tengannya terdapat tulisan angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Posisi tidak beraturan dan pada bagian pigirnya terdapat 2 (dua) Tulisan NEKAD berwarna hitam campur Orange ;-----
 - 1 (Satu) Layar Bola Guling berwarna Putih yang bertuliskan angka angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Pisisi tidak beraturan ;-----
 - 2 (Dua) Bola Guling berwarna Kuning ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;-----
- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Puluh Ribu Rupiah) ;-----
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) ;----
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) ;-----

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan nomer : PDM -07 / OLMS / Ep.2 /03 / 2016 , tertanggal 07 April 2016 sebagai berikut :-----

KESATU

bahwa ia terdakwa **NARQISUS PATROBA HARY Alias NAR** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016, sekitar pukul 22.15 wita saksi YAKOBIS A. A. NOENG di beritahukan via HP (Hand Phone) oleh rekan saksi yang bernama LEKSI RONDO bahwa di Rumah Duka Bapak AGUS NALUK Desa Mata Air Kec. Kupang Tengah telah berlangsung permainan Judi, mendengar informasi tersebut saksi langsung menghubungi rekan saksi yang lain (anggota busur lainnya) via HP (Hand Phone) untuk meneruskan informasi tersebut, Tidak lama kemudian saksi dan rekan – rekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lainnya tiba dan berkumpul di dekat lokasi tersebut untuk mengatur strategi, sekitar pukul 01.00 lalu saksi dan rekan – rekanya pergi menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, setibanya disana saksi dan rekan – rekanya mulai melakukan pemantauan selama kurang lebih 5 menit dengan bergabung di sekitar banyak orang tempat berlangsung permainan judi tersebut. Setelah itu saksi dan rekan – rekanya langsung menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti kemudian membawa terdakwa dan barang bukti yang digunakan untuk permainan judi tersebut menuju ke Polres Kupang untuk di interogasi dan di periksa guna di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

- Bahwa cara terdakwa bertindak sebagai bandar bola guling mendapatkan keuntungan adalah apabila si pemasang memasang uang taruhan pada salah satu angka – angka 1 sampai dengan 12 yang tertera pada layar bola guling, kemudian terdakwa mulai menggulingkan bola pada meja bola guling tersebut yang di dalam meja tersebut sudah ada angka 1 sampai 12 yang sama pada layar tersebut apabila bola guling tersebut tidak berhenti di salah satu angka yang pemasang pilih, atau berhenti di salah satu angka yang pemasang tidak pilih (tidak kena) maka uang taruhan tersebut menjadi milik terdakwa, dan terdakwa mendapat keuntungan selaku bandar judi ;-----
- Bahwa terdakwa sudah mempersiapkan meja bola guling lengkap dengan peralatannya serta uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai modal untuk pembayaran apabila pemasang ada yang menang. Bahwa modal tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. JHON TIU (DPO) dengan perjanjian setelah menang maka akan bagi hasil dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada saat akan mengambil modal dan peralatan meja guling tersebut, terdakwa memanggil Sdr. KEVIN NDOEN (DPO) dan mengajaknya bersama-sama berangkat menuju ke ruko Oebobo untuk menemui Sdr. JHON TIU (DPO), setelah itu pada malam harinya sekitar jam 22.00 wita terdakwa memanggil Sdr. KEVIN NDOEN (DPO) dan mengajaknya untuk pergi bersama-sama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba ditempat duka tersebut sekitar jam 23.30 wita kemudian terdakwa bertanya-tanya kepada orang-orang yang berada di dalam tenda tersebut untuk menunjukan pemilik rumah atau tempat duka tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan pemilik rumah tersebut untuk meminta izin kepadanya untuk membuka atau mengadakan permainan judi Bola Guling di dalam tenda tersebut, namun pemilik rumah tersebut mengatakan "***kalaupun mau buka, buka saja tetapi resiko tanggung sendiri***";-----

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara membuka permainan bola guling tersebut tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang, terdakwa juga mengetahui bahwa permainan judi bola guling tersebut merupakan permainan untung-untungan, karena apabila si pemasang nomor yang dipasangnya cocok dengan nomor yang ditunjukkan pada bola yang berhenti di papan layar pada saat itu, maka si pemasang akan memenangkan sejumlah uang, namun apabila nomor yang dipasang meleset maka si pemasang akan kehilangan uangnya." -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;-----

ATAU

KEDUA

bahwa ia terdakwa **NARQISUS PATROBA HARY Alias NAR** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan

para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016, sekitar pukul 22.15 wita saksi YAKOBIS A. A. NOENG di beritahukan via HP (Hand Phone) oleh rekan saksi yang bernama LEKSI RONDO bahwa di Rumah Duka Bapak AGUS NALUK Desa Mata Air Kec. Kupang Tengah telah berlangsung permainan Judi, mendengar informasi tersebut saksi langsung menghubungi rekan saksi yang lain (anggota busur lainnya) via HP (Hand Phone) untuk meneruskan informasi tersebut, Tidak lama kemudian saksi dan rekan – rekan saksi lainnya tiba dan berkumpul di dekat lokasi tersebut untuk mengatur strategi, sekitar pukul 01.00 lalu saksi dan rekan – rekanya pergi menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, setibanya disana saksi dan rekan – rekanya mulai melakukan pemantauan selama kurang lebih 5 menit dengan bergabung di sekitar banyak orang tempat berlangsung permainan judi tersebut. Setelah itu saksi dan rekan – rekanya langsung menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti kemudian membawa terdakwa dan barang bukti yang digunakan untuk permainan judi tersebut menuju ke Polres Kupang untuk di interogasi dan di periksa guna di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa cara terdakwa bertindak sebagai bandar bola guling mendapatkan keuntungan adalah apabila si pemasang memasang uang taruhan pada salah satu angka – angka 1 sampai dengan 12 yang tertera pada layar bola guling, kemudian terdakwa mulai menggulingkan bola pada meja bola guling tersebut yang di dalam meja tersebut sudah ada angka 1 sampai 12 yang sama pada layar tersebut apabila bola guling tersebut tidak berhenti di salah satu angka yang pemasang pilih, atau berhenti di salah satu angka yang pemasang tidak pilih (tidak kena) maka uang taruhan tersebut menjadi milik terdakwa, dan terdakwa mendapat keuntungan selaku bandar judi;-----
- Bahwa terdakwa sudah mempersiapkan meja bola guling lengkap dengan peralatannya serta uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal untuk pembayaran apabila pemasang ada yang menang. Bahwa modal tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. JHON TIU (DPO) dengan perjanjian setelah menang maka akan bagi hasil dengan terdakwa;-----

- Bahwa pada saat akan mengambil modal dan peralatan meja guling tersebut, terdakwa memanggil Sdr. KEVIN NDOEN (DPO) dan mengajaknya bersama-sama berangkat menuju ke ruko Oebobo untuk menemui Sdr. JHON TIU (DPO), setelah itu pada malam harinya sekitar jam 22.00 wita terdakwa memanggil Sdr. KEVIN NDOEN (DPO) dan mengajaknya untuk pergi bersama-sama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa, kemudian setelah tiba ditempat duka tersebut sekitar jam 23.30 wita kemudian terdakwa bertanya-tanya kepada orang-orang yang berada di dalam tenda tersebut untuk menunjukan pemilik rumah atau tempat duka tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan pemilik rumah tersebut untuk meminta izin kepadanya untuk membuka atau mengadakan permainan judi Bola Guling di dalam tenda tersebut, namun pemilik rumah tersebut mengatakan "***kalau mau buka, buka saja tetapi resiko tanggung sendiri***";-----
- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara membuka permainan bola guling tersebut tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang, terdakwa juga mengetahui bahwa permainan judi bola guling tersebut merupakan permainan untung-untungan, karena apabila si pemasang nomor yang dipasangnya cocok dengan nomor yang ditunjukkan pada bola yang berhenti di papan layar pada saat itu, maka si pemasang akan memenangkan sejumlah uang, namun apabila nomor yang dipasang meleset maka si pemasang akan kehilangan uangnya." -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah :--

SAKSI 1. LEXI RONDO

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan di dengarkan keterangannya terkait masalah perjudian ;-----
- Bahwa yang melakukan permainan perjudian tersebut adalah terdakwa Narqisus Patroba Hary ;-----
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2016, di dalam rumah duka di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi bola guling ;-----
- Bahwa cara permainan judi bola guling tersebut adalah uang dipasang pada angka yang tertera pada layar, kemudian bola digulingkan oleh bandar dan jika bola berhenti persis pada angka sesuai dengan uang yang dipasang pada layar, maka bandar membayar kepada pemenang sesuai jumlah yang ditentukan ;-----
- Bahwa cara perhitungan keuntungan besaran jumlah uang yang dipasang oleh setiap pemain yaitu Kalau dipasang seribu rupiah dan jika menang maka bandar membayar kepada pemenang sepuluh ribu rupiah atau kalau dipasang sepuluh ribu rupiah maka mendapat bayaran sejumlah seratus ribu rupiah ;-----
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi bola guling tersebut adalah sebagai bandar ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bola guling tersebut di rumah duka tanpa ada ijin dari keluarga yang berduka ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa lagi bermain judi bolang guling di rumah duka tersebut dari adanya laporan dari masyarakat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di grebek tersebut permainannya sudah berlangsung lama dan terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena uang sementara beredar pada pemain ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengrebekan tersebut saksi menyita yaitu 1 (buah) meja bola guling berwarna putih, 1 (satu) layar Bola guling berwarna putih yang bertuliskan angka – angka, 2 (dua) buah bola guling berwarna kuning, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang menggulingkan bola dan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;-----

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;-----

SAKSI 2. IBNU C. SANDA ,

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan di dengarkan keterangannya terkait masalah perjudian ;-----
- Bahwa yang melakukan permainan perjudian tersebut adalah terdakwa Narqisus Patroba Hary ;-----
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2016, di dalam rumah duka di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi bola guling ;-----
- Bahwa cara permainan judi bola guling tersebut adalah uang dipasang pada angka yang tertera pada layar, kemudian bola digulingkan oleh bandar dan jika bola berhenti persis pada angka sesuai dengan uang yang dipasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada layar, maka bandar membayar kepada pemenang sesuai jumlah yang ditentukan ;-----

- Bahwa cara perhitungan keuntungan besaran jumlah uang yang dipasang oleh setiap pemain yaitu Kalau dipasang seribu rupiah dan jika menang maka bandar membayar kepada pemenang sepuluh ribu rupiah atau kalau dipasang sepuluh ribu rupiah maka mendapat bayaran sejumlah seratus ribu rupiah ;-----
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi bola guling tersebut adalah sebagai bandar ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bola guling tersebut di rumah duka tanpa ada ijin dari keluarga yang berduka ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa lagi bermain judi bolang guling di rumah duka tersebut dari adanya laporan dari masyarakat ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa di grebek tersebut permainannya sudah berlangsung lama dan terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena uang sementara beredar pada pemain ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengrebekan tersebut saksi menyita yaitu 1 (buah) meja bola guling berwarna putih, 1 (satu) layar Bola guling berwarna putih yang bertuliskan angka – angka, 2 (dua) buah bola guling berwarna kuning, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang menggulingkan bola dan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;-----

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;-----

SAKSI 3. ELVIS ROBY NENOBESI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan di dengarkan keterangannya terkait masalah perjudian ;-----
- Bahwa yang melakukan permainan perjudian tersebut adalah terdakwa Narqisus Patroba Hary ;-----
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2016, di dalam rumah duka di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi bola guling ;-----
- Bahwa cara permainan judi bola guling tersebut adalah uang dipasang pada angka yang tertera pada layar, kemudian bola digulingkan oleh bandar dan jika bola terhenti persis pada angka sesuai dengan uang yang dipasang pada layar, maka bandar membayar kepada pemenang sesuai jumlah yang ditentukan ;-----
- Bahwa cara perhitungan keuntungan besaran jumlah uang yang dipasang oleh setiap pemain yaitu Kalau dipasang seribu rupiah dan jika menang maka bandar membayar kepada pemenang sepuluh ribu rupiah atau kalau dipasang sepuluh ribu rupiah maka mendapat bayaran sejumlah seratus ribu rupiah ;-----
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi bola guling tersebut adalah sebagai bandar ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bola guling tersebut di rumah duka tanpa ada ijin dari keluarga yang berduka ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa lagi bermain judi bolang guling di rumah duka tersebut dari adanya laporan dari masyarakat ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa di grebek tersebut permainannya sudah berlangsung lama dan terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena uang sementara beredar pada pemain ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengrebekan tersebut saksi menyita yaitu 1 (buah) meja bola guling berwarna putih, 1 (satu) layar Bola guling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih yang bertuliskan angka – angka, 2 (dua) buah bola guling berwarna kuning, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang menggulingkan bola dan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;-----

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa yang menjual Kupon Putih tersebut adalah terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa diperiksa di dalam persidangan terkait dengan masalah perjudian bola guling ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2016 di dalam rumah duka di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi bola guling tersebut yaitu uang dipasang pada angka yang tertera pada layar, kemudian bola digulingkan oleh bandar dan jika bola terhenti persis pada angka sesuai dengan uang yang dipasang pada layar, maka bandar membayar kepada pemenang sesuai jumlah yang ditentukan ;-----
- Bahwa cara perhitungan untuk mendapatkan ukupan dari terdakwa yaitu Kalau dipasang seribu rupiah dan jika menang maka bandar membayar kepada pemenang sepuluh ribu rupiah atau kalau dipasang sepuluh ribu rupiah maka mendapat bayaran sejumlah seratus ribu rupiah ;-----
- Bahwa terdakwa di dalam permainan judi bola guling tersebut adalah sebagai bandarnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola guling di rumah duka tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari keluarga yang duka ;-----
- Bahwa cara petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Kepolisian mengintai dulu baru menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa permainan bola guling tersebut sudah berlangsung lama dan baru ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena uang sementara beredar pada pemain ;---
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan petugas kepolisian menyita barang bukti berupa yaitu 1 (buah) meja bola guling berwarna putih, 1 (satu) layar Bola guling berwarna putih yang bertuliskan angka – angka, 2 (dua) buah bola guling berwarna kuning, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) , 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut posisi terdakwa pada waktu itu lagi mengulingkan bola ;-----
- Bahwa terdakwa juga melakukan permainan judi bola guling tersebut tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwajib ;-----

Menimbang,bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) Meja Bola Guling berwarna putih dengan bagian tengannya terdapat tulisan angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Posisi tidak beraturan dan pada bagian pigirnya terdapat 2 (dua) Tulisan NEKAD berwarna hitam campur Orange;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Layar Bola Guling berwarna Putih yang bertuliskan angka angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Pisisi tidak beraturan ;-----
- 2 (Dua) Bola Guling berwarna Kuning ;-----
- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;-----
- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Puluh Ribu Rupiah) ;-----
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);-----
- 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian,maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap telah dimuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian perjudian bola guling tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016, sekitar pukul 01.15 Wita, bertempat di Rumah Duka bapak AGUS NALUK RT. 16 , RW.07 , Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa benar cara permainan judi bola guling tersebut adalah uang dipasang pada angka yang tertera pada layar, kemudian bola digulingkan oleh bandar dan jika bola terhenti persis pada angka sesuai dengan uang yang dipasang pada layar, maka bandar membayar kepada pemenang sesuai jumlah yang ditentukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan posisi terdakwa waktu itu lagi mengulikan bola guling dan polisi juga menyita barang bukti pada saat melakukan penangkapan yaitu 1 (Satu) Meja Bola Guling berwarna putih dengan bagian tengannya terdapat tulisan angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Posisi tidak beraturan dan pada bagian pigirnya terdapat 2 (dua) Tulisan NEKAD berwarna hitam campur Orange, 1 (Satu) Layar Bola Guling berwarna Putih yang bertuliskan angka angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Pisisi tidak beraturan, 2 (Dua) Bola Guling berwarna Kuning, 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian di rumah duka tersebut tidak mendapatkan ijin dari keluarga yang berduka dan juga terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi bola guling tersebut dari pihak yang berwajib ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, 1983, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 50) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan KEDUA pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP ,yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Tanpa mendapatkan ijin untuk melakukan permainan judi;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;-----
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;-----

Unsur 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barangsiapa “ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “ Barangsiapa “ atau “ Hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “ Barangsiapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa NARQISUS PATROBA HARY alias NAR karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;-----

Unsur 2. Tanpa mendapatkan ijin untuk melakukan usaha permainan judi.

Menimbang, bahwa pengertian mendapatkan ijin adalah persyaratan administrative oleh penguasa atau pemimpin sebagai representative kekuasaan yang diberikan oleh Negara kepadanya yang harus dimiliki oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan perjudian atau yang mempunyai usaha judi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa yang memberikan keterangan bahwa dalam usaha permainan judi bola guling tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha perjudian bola guling tersebut;-----

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa NARQISUS PATROBA HARY alias NAR sebagai Bandar dalam permainan judi bola guling yang mana terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha perjudian. bola guling, Dengan demikian unsur "tidak mendapatkan ijin untuk melakukan usaha permainan judi" telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main

judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu.

Menimbang bahwa unsur ini terkandung perbuatan terdakwa haruslah dilakukan dengan sengaja dengan pengertian "*dengan sengaja*" menurut ilmu hukum pidana adalah merupakan salah satu bentuk dari tindakan "*kesengajaan (opzet)*", dimana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana "*kesengajaan*" dapat dibedakan menjadi 3 (*tiga*) bentuk yaitu :-----

1. Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*Opzet als Oogmerk*), yaitu kesengajaan dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu memang betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku ;-----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian/ keharusan (*Opzet als bij Zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memastikan suatu tindakan atau akibat yang pasti ;-----
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet als bij Mogelijkheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat menyadari akan kemungkinan yang akan terjadi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa NARQISUS PATROBA HARY alias NAR yang berkesesuaian menerangkan bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan di rumah duka bapak AGUS NALUK beralamat di RT.016, RW.07, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mana rumah duka tersebut di Pinggir jalan raya yang mudah untuk dikunjungi oleh khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi bola guling tersebut, dengan demikian kesengajaan sebagai maksud atau tujuan agar supaya setiap orang untuk tertarik dan bermian judi bola guling tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas Majelis mendapatkan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud / tujuan (*opzet als Oogmerk*) dimana terjadinya suatu tindakan betul-betul sebagai perwujudan maksud dan kesadaran pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini selain kesengajaan juga terkandung unsur mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta/turut campur dalam perusahaan untuk itu, unsur ini bersifat alternative dengan digunakannya frasa “atau” sebagai penunjukkan bahwa tidak harus semua frasa dalam unsur ini terbukti, cukup salah satu dari frasa yang dimaksud terbukti maka terbukti pula unsur ini;-----

Menimbang bahwa dari pembuktian dalam persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa NARQISUS PATROBA HARY alias NAR yang berkesesuaian menerangkan bahwa perbuatan terdakwa NARQISUS PATROBA HARY alias NAR, dalam permainan judi bola guling tersebut sebagai bandarnya dan uang hasil keuntungan dalam permainan judi bola guling tersebut akan di bagi sama orang yang ikut membantu dalam permainan judi bola guling tersebut ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari pembuktian perbuatan Terdakwa NARQISUS PATROBA HARY alias NAR, telah memenuhi unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Unsur 4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permainan judi tersebut adanya aturan atau persyaratan tertentu agar dapat berjalannya suatu permainan tersebut, dengan cara bagaimana menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam pertarungan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa bahwa setiap pemasang harus memasang dulu taruhannya pada angka yang tertera pada papan layar kemudian bola digulingkan oleh bandarnya dan jika bola berhenti pada angka yang sesuai dengan pasangannya tadi maka pemain akan menerima ukupan yang akan di bayarkan oleh bandarnya kepada pemain yang mendapatkan ukupan dan ukupan tersebut yang mana berkelipatan 10 kali dari uang yang dipasang oleh pemain, misalnya pemain memasang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan ukupan dari Bandar sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang dari keuntungan dalam permainan judi bola guling tersebut akan dibagikan oleh bandarnya kepada orang yang ikut membantu dalam permainan judi bola guling tersebut ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dari pembuktian tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **tanpa hak Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas;-

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) Meja Bola Guling berwarna putih dengan bagian tengannya terdapat tulisan angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Posisi tidak beraturan dan pada bagian pigirnya terdapat 2 (dua) Tulisan NEKAD berwarna hitam campur Orange, 1 (Satu) Layar Bola Guling berwarna Putih yang bertuliskan angka angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Pisisi tidak beraturan, 2 (Dua) Bola Guling berwarna Kuning, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti : 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah), terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan,maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang

yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NARQISUS PATROBA HARY alias NAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"tanpa hak Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "**-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) Meja Bola Guling berwarna putih dengan bagian tengannya terdapat tulisan angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Posisi tidak beraturan dan pada bagian pigirnya terdapat 2 (dua) Tulisan NEKAD berwarna hitam campur Orange ;-----
 - 1 (Satu) Layar Bola Guling berwarna Putih yang bertuliskan angka angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 yang berwarna merah, putih, hijau, hitam dan kuning dengan Pisisi tidak beraturan ;-----
 - 2 (Dua) Bola Guling berwarna Kuning ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;-----
 - 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Puluh Ribu Rupiah);-----
 - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) ;----
 - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** , oleh **I KETUT PANCARIA SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH ,SH,** **M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** ,tanggal **19 Mei 2016** oleh **I KETUT PANCARIA SH.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S.M. PURBA, SH.M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH** masing-masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Olm tanggal 17 Mei 2016 dibantu oleh **YUSUF FAOT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MOUREST A. KOLOBANI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUSTINUS S.M. PURBA ,SH, M.Hum

I KETUT PANCARIA, SH

WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH

Panitera Pengganti,

YUSUF FAOT, SH